

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan memiliki kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain. Dalam kehidupan masyarakat, komunikasi dan interaksi merupakan salah satu cara untuk mampu mengenal individu yang satu dengan individu lainnya, dengan itu akan menimbulkan rasa ketertarikan antara keduanya, karena sebagai sepasang manusia telah diberikan daya tarik diantara mereka sehingga akan saling membutuhkan untuk melengkapi kehidupannya. Ketika laki-laki dan perempuan saling memikat maka rasa cinta kepada lawan jenis yang kemudian disalurkan kepada jalan yang telah ditentukan oleh syari'at islam, dalam ajaran islam ada cara yang diperbolehkan atau diharamkan untuk menyalurkan rasa saling cinta tersebut antara lawan jenis yaitu jalan pernikahan.<sup>1</sup>

Agama Islam banyak mengatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat kelak sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT. Serta tujuan lain ialah untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus dari godaan dan rayuan syaitan menuju jurang kemaksiatan, menjaga nama baik dalam bermasyarakat serta yang paling penting ialah meneruskan keturunan untuk masa depan dengan cara yang sah menurut Agama dan Negara. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِخْوَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نِسَاءً وَاللَّهُ عَالِمٌ خَفِيٍّ  
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik “(QS. An Nahl (16) : 72).

Ayat diatas penulis menyimpulkan bahwa Allah memberikan nikmat-Nya, yang telah Dia karuniakan pada hamba hambanya, dimana Dia menjadikan istri-istri dari jenis kelamin mereka sendiri. Seandainya Allah memberikan dari jenis kelamin lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat dan kasih sayangnya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan, sehingga dapat mewujudkan anak dan cucu-cucu manusia.

---

<sup>1</sup> Anggreni Atmei Lubi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politik*, Volume 4, Nomor 2, “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”, 2016.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri yakni pada pasal 3 yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>2</sup> Sebagai masyarakat yang berada di dalam suatu negara hukum, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis. Untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama islam, pemerintah telah menjadikan hukum islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undnag No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan perbuatan hukum dan sebagai sumber hukum hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan serta menjaga agar sebuah perkawinan tetap terjaga kelanggengannya serta dalam Undang-undang tersebut memberikan batasan umur seseorang dalam melakukan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah perkawinan ideal, untuk mencapai hal tersebut maka dalam melakukan perkawinan yang ideal, untuk mencapai hal tersebut maka dalam melakukan perkawinan harus dengan umur yang matang.<sup>4</sup>

Permohonan dispensasi usia nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk apabila kedua belah pihak permohonannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan, begitupun sebaliknya penolakan permohonan dispensasi jika syarat yang telah ditetapkan kemudian pihak yang berperkara tidak dipenuhi maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>5</sup> Dalam hal ini pemberian dispensasi nikah, pejabat yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut harus jeli dalam memeriksa

---

<sup>2</sup> Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*; Diirektor Pembinaan Badan Peradilan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), *“Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan).”* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

<sup>5</sup> Sofia Hardabi, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 40, Nomor. 2, “Analisis Tentang Batas Umur UNtuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia,” *An-Nida* ‘, Juli – Agustus 2015,h. 130.

perkara tersebut sehingga setiap calon mempelai tidak dengan mudah memperoleh dispensasi nikah.<sup>6</sup>

Perkawinan usia dini sering kali ditemukan dalam masyarakat baik daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, yang mana pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dibenarkan agar bias melangsungkan pernikahan. Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh calon peneliti terhadap dispensasi nikah, maka dapat dikatakan bahwa alasan yang paling marak diajukan oleh pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro yang didasarkan pada administrasi adalah karena faktor hamil sebelum melakukan pernikahan dan karena kedua calon mempelai takut akan terjadi hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan. Status perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>7</sup>

Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat.<sup>8</sup>

Namun dalam prakteknya, pernikahan wanita hamil di luar pernikahan yang sah terkadang banyak mengalami berbagai macam hambatan, baik dalam melakukan proses administrasi maupun dalam diri sebagai masyarakat. Pelaku pernikahan sering disebut sebagai pezinah atau sebagainya, sehingga mereka dikucilkan dalam

---

<sup>6</sup> lip M Aditiya, 22 Januari 2023, Dispensasi Perkawinan Anak Melonjak Saat Pandemi.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2015), hlm. 15

<sup>8</sup> Muhtar Kamal, 1992, Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 9

pergaulan. Bahkan jika suatu pezinah tersebut mengakibatkan anak lahir, maka si anak akan disebut sebagai anak zina atau anak haram.<sup>9</sup>

Tidak semua hakim memutuskan dengan alasan hamil di luar nikah contohnya pada kasus nomor 150/Pdt.P/2023/PA.Bdw. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.<sup>10</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai maraknya perkawinan di bawah umur, diharapkan kepada pejabat yang berwenang memberikan dispensasi nikah agar jeli dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut atau pada saat persidangan perkara tersebut agar memberikan nasehat kepada para pemohon agar tidak meneruskan perkawinan anaknya jika tidak ada alasan yang sangat kuat. Selain peran dari pengadilan, peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur, pengawasan orang tua kepada anaknya agar mencegah anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil pra nikah. dan yang terpenting peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan agar dilakukan perevisian untuk mencegah permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan.

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut, melihat dari berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia kawin dan juga adanya penyimpangan dari aturan batasan usia kawin yang dimaksud adalah dispensasi nikah dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur atau justru sebaliknya dengan adanya penyimpangan dari aturan tersebut akan menimbulkan maraknya perkawinan di bawah umur, oleh karena itu peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “faktor penyebab hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama”.

---

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, *Dinamika Proses Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 2

<sup>10</sup> Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro Kelas I A?
2. Apa faktor penyebab Hakim Pengadilan Agama dalam melakukan Pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian akan dilakukan secara normatif. Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum, serta terbatasnya pengetahuan penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul penulis hanya membahas tentang faktor penyebab hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui alur pelaksanaan pada pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro.
  - b. Mengetahui faktor yang dapat menyebabkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi perkawinan. Dan dijadikan sebagai perbandingan penelitian peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.
  - b. Memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji dispensasi perkawinan.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Didalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan perihal analisis

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

b. Teori yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber yang lain.<sup>11</sup> Keputusan hakim ini dianggap sah karena hakim memperoleh hak dalam membuat argument untuk menyelesaikan suatu perkara dan keputusan hakim ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim hakim yang lain. Putusan ini berkekuatan hukum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

## 2. Konseptual

Sebagai pedoman penulis dalam pembahasan agar dapat membatasi permasalahan agar dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi keaburan dan kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Hakim : hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-undang. Hakim artinya orang yang mengadili perkara.
- b. Permohonan Dispensasi nikah : permohonan dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh pemerintah.

---

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 199.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pengertian dispensasi nikah dan ruang lingkup dispensasi nikah.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang uraian penelitian, focus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **IV. Pembahasan**

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang bentuk dari analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

### **V. Penutup**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil-hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.